

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dari suatu persoalan-persoalan, di dalam masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum, merugikan pihak lain.

Oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum. Alat kekuasaan negara harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warganegara.¹

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian

¹ Soesilo Yuwono, 1982, "*Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P Sistem Dan Prosedur*", Bandung: Alumni, hal.4

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.²

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana, perlu segera dilakukan. Salah satunya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan adalah penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banya perbedaan diantara para ahli dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab penganiayaan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan,

² Moeljatno, 1993, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta:Rineka Cipta, Hal. 54.

khususnya terhadap jiwa serta fisik . Kasus-kasus tindak pidana penganiayaan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban maupun pelaku dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Deklarasi PBB dituangkan dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa:³

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”

³ UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, yang berarti untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan hukuman yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum yang dilakukannya.⁴

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial.

⁴ Setya Wahyudi, 2011, "Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Yogyakarta: Genta Publishing, hal.2

Diversi dilakukan pada tingkat penuntutan berpedoman pada Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan :

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Diversi pada dasarnya mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif dari sistem pidana dan pemidanaan. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Ketidakpercayaan kepada penjara atau pembinaan terhadap anak tidak efektif, apabila tidak dilakukan diversifikasi maka banyak anak yang masuk ke penjara atau pembinaan dan hak-hak anak yang dijamin Undang-Undang tentang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi, sehingga akan menyebabkan anak secara psikis terganggu dan menjadikan anak menjadi bodoh dan mudah dijajah oleh orang lain dan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak ketika dewasa bisa jadi anak tersebut ketika dewasa menjadi pelaku residivis. Oleh karena itu upaya *diversifikasi* sungguhlah tepat digunakan untuk anak yang terjerat masalah hukum khususnya pidana pemidanaan, agar hak-hak sebagai anak tidak terampas akibat proses pidana dan tidak menimbulkan efek negatif bagi si anak.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana Penganiayaan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas

anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda ini cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengkaji suatu persoalan tentang implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak, serta pengalihan yang dilakukan dalam proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses diversifikasi, menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengambil tema diversifikasi dalam penelitiannya ini terlebih utama melaksanakan diversifikasi pada tingkat kepolisian yang mana akan dilaksanakan di PPA POLRESTA SURAKARTA. Dari situlah penulis dapat mengangkat judul skripsi ini dengan judul: IMPLEMENTASI DIVERSIFIKASI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang telah penulis uraikan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah implementasi diversifikasi terhadap anak dalam tindak pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta ?
- b. Bagaimana Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam hal Proses Diversi ?
- c. Bagaimanakah Upaya Supaya Anak Tidak Mengulangi Tindak Pidana Penganiayaan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memenuhi prasyarat gelar sarjana hukum
- b. Untuk mengetahui implementasi diversifikasi terhadap anak dalam tindak pidana Penganiayaan oleh anak di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta.
- c. Untuk mengetahui Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam hal Proses Diversi.
- d. Untuk mengetahui upaya agar anak tidak mengulangi tindak pidana penganiayaan dikemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua yang membaca mengenai bagaimana implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak pada tingkat penyelidikan di Kepolisian terutama di Kepolisian Resor Kota Surakarta, sehingga dapat

dijadikan pemahamman bagi para pencari penegak hukum yang berkeadilan dan kehidupan yang sejahtera dengan mengedepankan dan memberikan rasa aman dan kepastian hukum serta untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang terkait di dalamnya. Terutama harus sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan tentang anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam mengambil kebijakan khususnya terkait dengan implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak serta perlindungan hak-hak anak yang dapat diberikan dalam proses diversifikasi tersebut. Di samping itu di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menyempurnakan penerapan peraturan-peraturan di bidang hukum pidana, mengenai tindak pidana anak.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.

Pengertian keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat seperti saat sebelum terjadinya tindak pidana, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.⁵

Keadilan restoratif pada hakikatnya proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium. Tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.

Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau

⁵ Dwidja Priyatno, 2006, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia", Bandung: Refika Aditama, hal. 14

pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.⁶

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.⁷

Diversi bagi pelaku tindak pidana terutama pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi beracara di Pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dalam musyawarah yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku itu sendiri, keluarga pelaku, dan pihak terkait untuk duduk bersama merumuskan sebuah kesepakatan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

⁶ Marlina,2009,"*Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*",Bandung:Refika Aditama,hal.22

⁷Nandang Sambas,2010,"*Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*",Yogyakarta:Graha Ilmu,hal.22

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁸

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Empiris.⁹

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh PPA POLRESTA SURAKARTA. Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap masalah terkait dengan implementasi diversifikasi terhadap anak dalam tindak pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta. Diversifikasi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana,

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

⁸ Khudzalifah Dimiyati&Kelik Wardiono,2004,"*Metode Penelian Hukum*",Muhammadiyah University Press,hal.1

⁹ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*,Bandung: Mandar Maju, hal. 60-61

1) Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung dari pihak PPA POLRESTA SURAKARTA berupa data perkara anak dan wawancara kepada pihak-pihak terkait sebagai aparat penegak hukum yang mengupayakan diversifikasi di tingkat penyelidikan disebut sebagai fasilitator dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum dari pelaksanaan diversifikasi di POLRESTA SURAKARTA.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

(1).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(3).Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

(4).UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

(5).Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(6).Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(7).Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan tersier yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan prosedur:

a) Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap implementasi diversifikasi terhadap anak dalam tindak pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta. Pihak fasilitator yaitu anggota bagian bidang PPA POLRESTA SURAKARTA yang bernama Iptu Wahyu Riyadi, S.H, selaku penyidik dari Unit PPA Polresta Surakarta.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

(1) Identifikasi Data

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana dalam mengungkap permasalahan mengenai implementasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana Penganiayaan oleh anak di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta.

(2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

(3) Sistematisasi Data

Sistematika Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

4. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif¹⁰ yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana dalam mengungkap permasalahan menegenai implementasi diversifikasi terhadap anak dalam tindak pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang yang terkait.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks proposal ini, dan

¹⁰ Amirydin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

mempermudah di dalamnya mempelajari seluruh isinya, maka saya penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian anak dan batas usia anak , hak-hak anak, perlindungan hak-hak anak, pengertian tindak pidana , tindak pidana penganiayaan, pengertian diversifikasi, pelaksanaan proses diversifikasi, tujuan diversifikasi.

Bab III Pembahasan, berisikan kesinambungan analisis anatar tinjauan pustaka atau analisis keterkaitan antara peraturan maupun doktrin yang membahas tentang implementasi diversifikasi terhadap anak dalam tindak pidana Penganiayaan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Surakarta, tindak pidana anak, diversifikasi, hak-hak anak, perlindungan hak-hak anak dalam proses diversifikasi.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan dari semua materi pembahasan yang telah terurai dalam pembahasan maupun tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya.